

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Koperasi Syariah diakui oleh pemerintah dengan bentuk badan hukum koperasi yang berlandaskan Pancasila dan undang-undang dasar 1945 dengan harapan koperasi sebagai tulang punggung perekonomian rakyat yang tidak mengesampingkan asas kekeluargaan dan demokrasi sesuai syariat islam alquran dan alhadist, tujuan yang ingin dicapai yaitu meningkatkan kesejahteraan para anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya. (undang-undang nomor 25 tahun 1992) (Sofiana, 2014).

Diantara Lembaga keuangan Syariah yang banyak diminati oleh masyarakat adalah Baitul Mal wat Tamwil (BMT). KSPPS BMT merupakan Lembaga keuangan non bank yang berbasis Syariah dan merupakan Lembaga keuangan mikro Syariah yang beroperasi dengan prinsip – prinsip Syariah islam yang mengikuti aturan Al-Qur'an, Al-Hadits dan regulasi pemerintah. Pada masa sekarang, KSPPS BMT sebagai salah satu bentuk Lembaga keuangan mikro, KSPPS BMT merupakan Baitul maal yang salah satu kegiatannya berupa penggalangan dan pendayagunaan dana Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS). Penggalangan dana ZIS akan semakin besar, ketika BMT mampu mengelolanya secara amanah dan professional (Pasa, 2016).

Indonesia sebagai salah satu negara muslim terbesar di dunia dan hal tersebut mendorong berkembangnya Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia. Hal ini dilihat dari semakin banyaknya jumlah bank syariah yang didirikan oleh bank konvensional. Tidak hanya itu, lembaga keuangan syariah lain seperti pasar modal syariah, obligasi syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, Baitul Mal Wat Tamwil, dan sebagainya juga ikut mengalami perkembangan. Fenomena ini didasari oleh meningkatnya kesadaran

masyarakat muslim di indonesia yang menilai pentingnya lembaga syariah dalam pengelolaan keuangan yang berlandaskan hukum islam (Orza, 2018).

Di dalam PSAK No.102 mengatakan, murabahah adalah penjual barang dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli. Singkatnya akad murabahah merupakan perjanjian jual-beli antara bank/perbankan syariah dengan nasabah. Bank syariah membeli barang yang diperlukan sesuai kebutuhan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin atau keuntungan yang telah disepakati antara pihak bank syariah dengan nasabah (Fitri,Nur, 2019).

Hal ini sebagaimana yang terjadi di KSPPS BMT NU Jombang Cabang Diwek, yang pendiriannya tidak lepas dari keinginan untuk menolong para pengusaha kecil yang berkaitan dengan ketersediaan modal usaha. Maka dari itu produk dari KSPPS BMT NU Jombang Cabang Diwek selain menghimpun dana dari nasabah, juga menekankan pembiayaan bagi seseorang yang kekurangan modal untuk melakukan kegiatan usaha. Pembiayaan merupakan aktivitas utama dalam KSPPS BMT NU Jombang Cabang Diwek, karena berkaitan dengan rencana perolehan pendapatan. (Shodiq,2021)

Prinsip pembiayaan dapat dibedakan menjadi tiga macam yaitu prinsip jual beli, prinsip bagi hasil, dan prinsip jasa. Dari ketiga jenis pembiayaan tersebut, pembiayaan jual beli merupakan salah satu ciri utama dari lembaga keuangan Syariah. Dan jenis pembiayaan yang berprinsipkan jual beli terdapat pada pembiayaan murabahah. (Shodiq,2021)

Salah satu produk pembiayaan yang ada di KSPPS BMT NU Jombang Cabang Diwek adalah pembiayaan Murabahah, Murabahah merupakan salah satu roda penggerak perekonomian suatu negara dengan prinsip bagi hasilnya. Produk pembiayaan murabahah

merupakan pembiayaan dengan prinsip jual beli antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola modal (mudharib). Pemilik modal menyerahkan barang kepada pengelola modal untuk menjalankan usahanya dan keuntungan yang didapat dibagi sesuai dengan kesepakatan yang diperjanjikan sebelumnya (Shodiq,2021).

Transaksi Murabahah yang dilakukan di KSPPS BMT NU Jombang Cabang Diwek, lebih sering digunakan untuk pembiayaan yang ditujukan kepada para nasabah untuk tambahan modal kerja, seperti pembiayaan untuk memperluas usaha nasabah. Didalam akad murabahah di BMT NU berdasarkan pada asas jual-beli, KSPPS BMT NU Jombang Cabang Diwek bertindak sebagai penjual dan mitra usaha sebagai pembeli atau nasabah (Shodiq,2021)

Terkait dengan sistem pembiayaan akad Murabahah, tentunya tidak terlepas dari keterkaitannya dengan masyarakat yang bersangkutan, baik itu selaku nasabah maupun non nasabah. Salah satu keterkaitan tersebut adalah tentang bagaimana sebetulnya masyarakat memahami sistem pembiayaan akad murabahah sehingga masyarakat mau menjadi mitra. Dalam pelaksanaan pembiayaan BMT NU tidak lepas dari risiko, dalam pembiayaan tersebut khususnya sistem pembiayaan akad murabahah akan banyak ditemukan risiko yang akan berakibat kerugian pada BMT, jika BMT kurang selektif dalam memberikan pembiayaan akad murabahah (Shodiq, 2021).

Pada produk pembiayaan akad murabahah, BMT NU Jombang Cabang Diwek menentukan sebesar 80% nasabah dan 20% pihak BMT. Prosentase bagi hasil tersebut ditentukan melalui kesepakatan antara pihak BMT dengan calon nasabah secara personal. Dalam meningkatkan transparansi kondisi keuangan dari KSPPS BMT NU Jombang Cabang Diwek dan penyusunan laporan keuangan yang relevan, komprehensif, andal, dan dapat diperbandingkan. BMT juga menyusun dan menyajikan laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang relevan bagi BMT. (Shodiq, 2019).

Dengan demikian berdasarkan uraian diatas penulis tertarik melakukan penelitian ini dengan judul **“Penerapan Akuntansi Pembiayaan Murabahah Berdasarkan PSAK 102 Pada KSPPS BMT NU Jombang Cabang Diwek”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan akuntansi murabahah di KSPPS BMT NU Jombang Cabang Diwek?
2. Apakah penerapan akuntansi murabahah di KSPPS BMT NU Jombang Cabang Diwek telah sesuai dengan PSAK No.102?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan akuntansi murabahah di KSPPS BMT NU Jombang Cabang Diwek.
2. Untuk mengetahui apakah penerapan akuntansi murabahah di KSPPS BMT NU Jombang Cabang Diwek telah sesuai dengan PSAK No. 102.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah :

1. Bagi Peneliti
 - a. Dapat dijadikan sebagai pengembangan dan memperluas ilmu yang penulis peroleh selama duduk dibangku kuliah.
 - b. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis tentang pembiayaan murabahah yang dibuat oleh KSPPS BMT NU Jombang Cabang Diwek.
2. Bagi Perusahaan
 - a. Sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan-kebijakan di masa yang akan datang.
 - b. membantu mencari pemecahan masalah terhadap persoalan yang dihadapi oleh pihak koperasi dan sebagai bahan masukan bagi koperasi tersebut.

3. Bagi Pembaca

- a. Dapat memberikan pengetahuan dan wawasan mengenai pembiayaan murabahah secara luas dan detail.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi, dijadikan bahan referensi dan acuan bagi pihak – pihak lain yang tertarik untuk melakukan penelitian ini dan pembahasan terhadap permasalahan yang sama di masa yang akan datang.